



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah yang terarah, efektif, dan berkelanjutan diperlukan optimalisasi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sebagai fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- b. bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan Daerah yang terencana dengan berbasis riset dan inovasi menuntut untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan, invensi dan inovasi di Daerah, sehingga perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jepara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai aparatur sipil negara, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung

pengembangan pegawai aparatur sipil negara, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

12. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, bidang penelitian dan bidang pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;

- b. pengkoordinasian kegiatan di Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- f. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Daerah di lingkup Badan;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-Masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan;

- b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan pembukuan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di Lingkungan Badan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;

- d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan Daerah, rencana strategis dan rencana kerja perangkat Daerah di bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, pemerintahan umum, dan kecamatan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, dan dokumen perencanaan yang bersifat lintas

- perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. asistensi penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan Daerah serta lembaga lainnya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional dan provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan

Pasal 15

- (1) Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, tenaga kerja, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

- (2) Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan yang bersifat lintas perangkat daerah bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- c. asistensi penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- d. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan Daerah serta lembaga lainnya Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- f. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional dan provinsi bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- g. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- h. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
- j. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan; dan

- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan Daerah, rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan dibidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan Daerah
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, data dan informasi pembangunan Daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyelarasan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan di Daerah;
- c. penyusunan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- d. penyusunan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
- e. penyusunan perencanaan pembangunan dan pendanaan Daerah
- f. pengintegrasian program-program pembangunan di Daerah;
- g. pengkoordinasian usulan program/kegiatan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya yang bersifat lintas bidang/urusan;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
- i. penyusunan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan daerah yang bersifat lintas bidang/urusan;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- k. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;

- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- i. pelaksanaan administrasi Bidang Riset dan Inovasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

UPTD

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD Badan.
- (2) UPTD Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 24

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

Badan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan evaluasi jabatan, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan

Pasal 26

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional diangkat, dipindah dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural eselon IIb.
- (3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon IIIb.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVa.
- (6) Selain Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional, pada Badan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

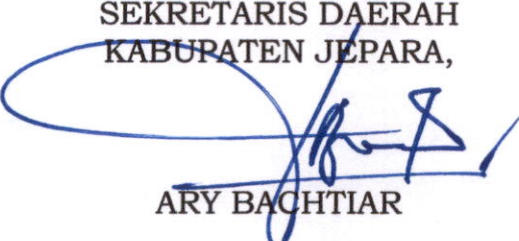
Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


ARY BACHTIAR

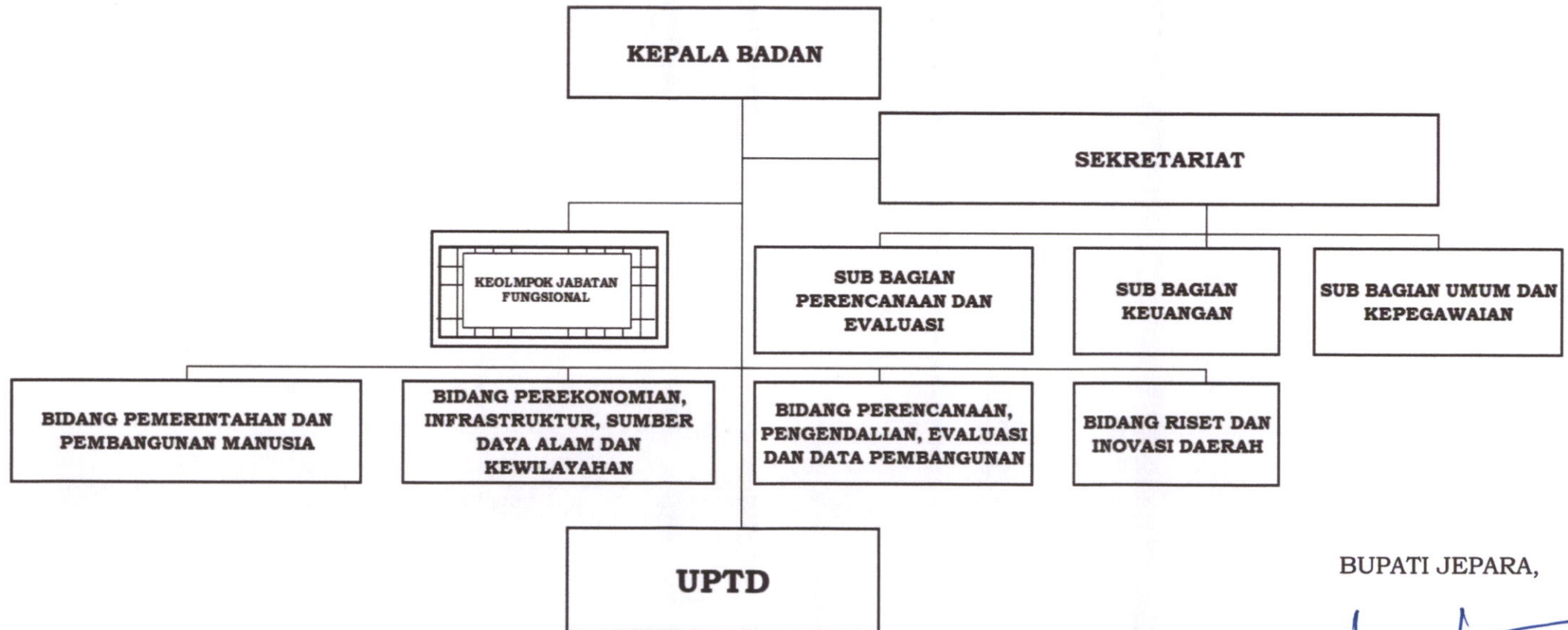
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026 NOMOR ...¹..

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

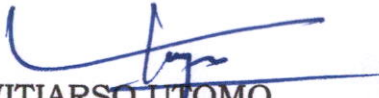
NOMOR : 1 TAHUN 2026

TANGGAL : 5 JANUARI 2026

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO